



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Gunung Tembak RT.6 No. 6 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan 77123
05513807009

nakerperind.tarakan.kota.go.id

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Perpanjangan Kartu Pencari Kerja (AK-1)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Pencari Kerja (AK-1) yang masih berlaku/lama
2. Pas foto hitam putih atau berwarna ukuran 2 X 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Gunung Tembak RT.6 No. 6 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan 77123
05513807009

nakerperind.tarakan.kota.go.id

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA TARAKAN Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik

No	Uraian Kegiatan	Pemohon	Petugas Antar Kerja	Pengantar Kerja	Lama Proses	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Membawa Kartu Pencari kerja (AK-1) ke loket pengurusan kartu pencari Kerja (AK-1) di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan	Mulai				
2	Petugas antar kerja memeriksa tanggal laporan kartu pencari kerja (AK-1), jika kartu pencari kerja sudah melewati masa berlakunya maka dikembalikan kepada pencari kerja untuk memperbaharui kartu pencari kerja (AK-1).	Melengkapi berkas	Periksa Masa Laporan kartu pencari kerja (AK-1) Masih berlaku? (Ya/Tidak)		5 (lima) Menit	
3	Mengisi blanko biodata pencari kerja (AK-2), selanjutnya diproses secara online untuk diterbitkan kartu pencari kerja (AK-1) yang baru.	Mengisi Formulir	Proses data online & tubiskan AK-1		5 (lima) Menit	
4	Blanko AK-1 disampaikan kepada Pengantar Kerja untuk ditandatangani			Tandatangan	10 (Sepuluh) Menit	
5	Pemohon menerima kartu pencari kerja (AK-1) yang telah ditandatangani	Selesai	Selesai		2 (dua) Menit	
Jumlah Waktu Pelayanan					22 (dua puluh dua) Menit	

Perpanjangan Kartu Pencari Kerja (AK-1)

1. Dengan membawa kartu pencari kerja (AK-1) pencari kerja ke loket pengurusan kartu kuning (AK-1) di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan untuk di cek masa berlaku kartu pencari kerja.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari snpk.menaker.go.id pada Rabu, 11 Juli 2025 pukul 06:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Diperiksa oleh petugas antar kerja/Pengantar Kerja Apabila masa laporan kartu pencari kerja masih berlaku, maka langsung akan ditandatangani/paraf perpanjangan berdasarkan masa laporan kartu



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Gunung Tembak RT.6 No. 6 Kel. Kampung Enam Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan 77123

05513807009

nakerperind.tarakan.kota.go.id

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Waktu Penyelesaian

22 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Pencari Kerja (AK-1)

Pengaduan Layanan

0551-3807009